



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Kantor Desa Bandar Sakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara tahun 2023, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Mujono bin Marjudi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Rusminah binti Sami Harjo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PA.Ktbm, tanggal 27 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pemikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Sami Harjo (alm), Saksi nikahnya masing-masing bernama Kasman Ap dan Mujiyanto dengan mas kawin Seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 - Dania Olivia Kharisma binti Mujiono, umur 18 tahun;
 - Azellya Zivilia Rahmah binti Mujiono, umur 12 tahun
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak mencukupi sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ini dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474-2/019/BS-AS/II/2023 dikeluarkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2023 oleh Sekdes Bangun Sari maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama Mujiono bin Marjudi Dengan Pemohon II yang bernama Rusminah binti Sami Harjo yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 19 April 2003;
3. Membebaskan biaya perkara dengan Cuma-cuma;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih permohonan pengesahan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803140102710002 tanggal 29 oktober 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803144707770005 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803140911100029 tanggal 19 februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Ramijan Bin Kasnadi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 19 April 2003 di di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi menyaksikan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pemikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sukamto bin Sami Harjo yang merupakan kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi antara lain bemama Marjudi dan Sugeng Misman dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

2. **Mujiyanto bin Marjudi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 19 April 2003 di di rumah orangtua Pemohon di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bemama kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bemama Marjudi dan Sugeng Misman dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 19 April 2003 di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara; dan dengan wali nikah, saksi-saksi, Mas kawinnya serta ada ijab dan qobul sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 19 April 2003 di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara; akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Sukanto bin Sami Harjo yang merupakan kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Marjudi dan Sugeng Misman dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pemikahanannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kotabumi;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2003 di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara; telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2003 di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara; tidak ada halangan perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 April 2003 di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara; akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim Tunggal akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kotabumi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ktbn tanggal 27 Februari 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan untuk beracara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ktbn tanggal 27 Februari 2023 yang mengabulkan Permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabumi, bahwa

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara berupa ATK, panggilan, pemberitahuan serta meterai dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, oleh sebab itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mujiono bin Marjudi**) dengan Pemohon II (**Rusminah binti Sami harjo**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2003 di rumah orangtua Pemohon II di RT 003 RW 001 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2023;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Hakim Tunggal Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ktbn tanggal 27 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya : Rp0,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)